

ADAPTIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PERANGKAT DESA

(STUDI DI DESA KENDANG DUKUH KECAMATAN WONOREJO)

Nur Laili¹, Aminullah²

^{1,2} Universitas Yudharta Pasuruan

¹ Laililely07@gmail.com, ²aminullah@yudharta.ac.id

ABSTRACT

This study aims to evaluate the implementation of Adaptive Governance principles in increasing the capacity of village officials in Kendang Dukuh Village, Wonorejo District, and to identify factors that support or hinder its implementation. This village faces a number of structural challenges, such as low quality of human resources, limited access to training, and weak coordination between the village government and higher-level parties and the community. These conditions hinder the effectiveness of village governance and public services that are responsive to socio-economic dynamics. Using the Adaptive Governance approach as an analytical framework, this study examines the extent to which inclusive, participatory, and adaptive governance practices can be applied in the village context. The study was conducted using a descriptive qualitative method through in-depth interview techniques, field observations, and documentation studies. The findings show that although there are initiatives to implement adaptive principles, their implementation is still limited due to the lack of institutional capacity and synergy between stakeholders. However, there are opportunities for strengthening through ongoing training programs, empowering local communities, and increasing cross-sector collaboration. This research not only enriches the theoretical discourse on Adaptive Governance at the village level, but also offers applicable policy recommendations for improving more adaptive and sustainable village governance.

Keywords: adaptive governance, Institutional capacity, village governance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan prinsip *Adaptive Governance* dalam peningkatan kapasitas aparatur desa di Desa Kendang Dukuh, Kecamatan Wonorejo, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasinya. Desa ini menghadapi sejumlah tantangan struktural, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya akses terhadap pelatihan, serta lemahnya koordinasi antara pemerintah desa dengan pihak di tingkat atas maupun masyarakat. Kondisi tersebut menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan layanan publik yang

responsif terhadap dinamika sosial ekonomi. Dengan menggunakan pendekatan *Adaptive Governance* sebagai kerangka analisis, penelitian ini menelaah sejauh mana praktik tata kelola yang inklusif, partisipatif, dan adaptif dapat diterapkan dalam konteks desa. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif melalui teknik wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa meskipun terdapat inisiatif untuk menerapkan prinsip-prinsip adaptif, pelaksanaannya masih terbatas akibat kurangnya kapasitas kelembagaan dan sinergi antar pemangku kepentingan. Namun, terdapat peluang penguatan melalui program pelatihan berkelanjutan, pemberdayaan komunitas lokal, dan peningkatan kolaborasi lintas sektor. Penelitian ini tidak hanya memperkaya diskursus teoritis mengenai *Adaptive Governance* pada tingkat desa, tetapi juga menawarkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi perbaikan tata kelola desa yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Tata Kelola Adaptif, Kapasitas Kelembagaan, Tata Kelola Desa

A. Pendahuluan

Desa sebagai entitas pemerintahan terdepan memiliki peran strategis dalam pelaksanaan fungsi administrasi publik, pembangunan lokal, serta pelayanan kepada masyarakat. Aparatur desa, sebagai bagian integral dari struktur pemerintahan negara, memegang tanggung jawab penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan responsif. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur desa menjadi krusial, mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi desa dalam merespons dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terus berkembang.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menandai pergeseran paradigma dalam tata kelola pemerintahan desa, dengan menempatkan desa sebagai

subjek pembangunan yang mandiri dan berdaya. Undang-undang ini menekankan pentingnya prinsip rekognisi dan subsidiaritas, serta menuntut adanya kapasitas kelembagaan dan individu yang memadai untuk mewujudkan tata kelola desa yang adaptif, inklusif, dan partisipatif. Dalam konteks tersebut, pengembangan kapasitas perangkat desa menjadi prioritas utama dalam mendukung terciptanya pemerintahan desa yang berorientasi pada pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan.

Namun, realitas empirik di Desa Kendang Dukuh, Kecamatan Wonorejo, menunjukkan bahwa upaya peningkatan kapasitas aparatur desa masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan temuan lapangan, permasalahan utama yang dihadapi antara lain rendahnya tingkat pendidikan perangkat desa, terbatasnya akses

terhadap pelatihan teknis dan manajerial, lemahnya pemanfaatan teknologi informasi, serta minimnya koordinasi antara pemerintah desa dengan pemerintah supradesa dan masyarakat. Kondisi ini tidak hanya menghambat efektivitas tata kelola pemerintahan, tetapi juga berdampak pada kualitas pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Kondisi tersebut diperparah oleh rendahnya kualifikasi pendidikan perangkat desa yang, dalam banyak kasus, belum memenuhi standar minimum sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 yang mensyaratkan pendidikan minimal setingkat SMA. Ketimpangan ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan yang semakin kompleks, khususnya di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur dan ketergantungan ekonomi tinggi pada sektor pertanian yang rentan terhadap fluktuasi eksternal.

Dalam kerangka adaptive governance, peningkatan kapasitas aparatur desa tidak hanya dilihat sebagai upaya teknis semata, tetapi juga sebagai proses penguatan kelembagaan yang bersifat sistemik dan berkelanjutan. Pendekatan ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas aktor, pembangunan modal sosial, keterlibatan komunitas, serta pengambilan keputusan berbasis data sebagai prasyarat untuk menciptakan tata kelola yang tanggap terhadap perubahan. Model konseptual yang dikembangkan oleh

Sharma-Wallace et al. (2018), yang mencakup delapan karakteristik utama adaptive governance, menjadi acuan dalam memahami dan menilai sejauh mana kapasitas adaptif yang dimiliki perangkat desa dalam menghadapi tantangan lokal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip adaptive governance dalam pengembangan kapasitas aparatur desa di Desa Kendang Dukuh. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat proses implementasi tersebut. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan wacana tata kelola adaptif di tingkat desa, serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun sistem pemerintahan desa yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

B. Metode Penelitian

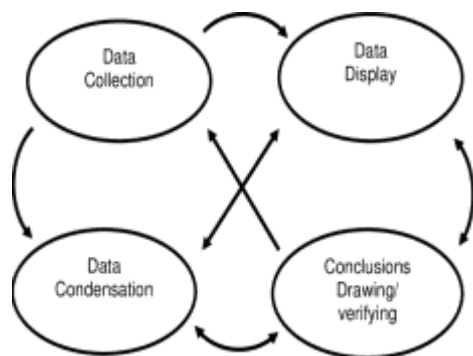
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendalami penerapan delapan karakteristik adaptive governance yang dikembangkan oleh Sharma-Wallace et al. (2018) dalam pengembangan kapasitas perangkat desa di Desa Kendang Dukuh, Kecamatan Wonorejo. Fokus penelitian meliputi implementasi prinsip adaptive governance pada pengelolaan SDM, kondisi kapasitas

perangkat desa, serta faktor pendukung dan penghambatnya.

Lokasi dipilih secara purposif karena tantangan nyata dalam kapasitas SDM, koordinasi, dan kerentanan sektor pertanian. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, dan dokumentasi dari aktor kunci desa. Data sekunder meliputi regulasi, kebijakan lokal, laporan, dan literatur relevan.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (2014) dengan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang dilakukan secara simultan hingga mencapai kejenuhan data.

berikut ini gambar komponen analisis data:



sumber: Analisis Model Interkatif Miles & Huberman Miles et al. (2014).

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penguatan kapasitas perangkat desa merupakan elemen krusial dalam menciptakan tata kelola

desa yang responsif dan berkelanjutan. Perangkat desa yang kompeten tidak hanya mampu melaksanakan fungsi administratif secara efektif, tetapi juga adaptif terhadap dinamika sosial dan lingkungan. Ketentuan ini sejalan dengan amanah Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan pentingnya pengembangan kapasitas aparatur desa.

Dalam penelitian ini, pengembangan kapasitas dianalisis melalui delapan indikator adaptive governance menurut Sharma-Wallace et al. (2018), yang mencakup: kolaborasi lintas aktor, koordinasi antar pemangku kepentingan, pembangunan modal sosial, partisipasi masyarakat, peningkatan kapasitas individu dan kelembagaan, integrasi pengetahuan dan keputusan berbasis data, penguatan kepemimpinan, serta inovasi tata kelola. Hasilnya menunjukkan bahwa kapasitas perangkat desa di Desa Kendang Dukuh masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal koordinasi, partisipasi warga, dan akses terhadap pelatihan. Namun, terdapat potensi penguatan melalui pendekatan kolaboratif dan adaptif sesuai kerangka teori yang digunakan.

Kolaborasi Bermakna Antar Aktor dan Lintas Tingkatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kendang Dukuh telah membangun kolaborasi yang konstruktif dengan pemerintah kecamatan, khususnya melalui kegiatan sosialisasi tugas pokok dan fungsi perangkat desa. Kegiatan ini menjadi sarana strategis untuk meningkatkan pemahaman perangkat desa mengenai peran dan kewenangan mereka, terutama mengingat mayoritas berlatar belakang pendidikan menengah pertama. Pemerintah kecamatan berperan sebagai pembina teknis, sementara pemerintah desa memfasilitasi penyampaian informasi secara merata kepada seluruh aparat.

Dalam kerangka *adaptive governance*, praktik ini mencerminkan bentuk kolaborasi lintas level pemerintahan yang mendukung pembentukan sistem tata kelola yang adaptif. Namun, masih diperlukan penguatan dalam menciptakan mekanisme dialog dua arah dan forum evaluatif agar kolaborasi menjadi lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan desa.

Secara singkat dan jelas uraikan hasil yang diperoleh dan dilengkapi dengan pembahasan yang mengupas tentang hasil yang telah didapatkan dengan teori pendukung yang digunakan.

Koordinasi Efektif Antar Pemangku Kepentingan

Penelitian ini menemukan bahwa Pemerintah Desa Kendang

Dukuh telah memainkan peran strategis dalam membangun koordinasi yang efektif dengan berbagai pemangku kepentingan, baik vertikal dengan pemerintah kecamatan maupun horizontal dengan lembaga desa, LSM, dan media lokal. Pola komunikasi yang dijalankan mencakup aspek teknis dan sosial-politik, yang bertujuan mendukung pelaksanaan kebijakan secara kontekstual dan responsif.

Dalam perspektif *adaptive governance*, koordinasi ini mencerminkan upaya membangun sistem pemerintahan yang inklusif dan berkelanjutan. Meski tantangan masih ada, terutama terkait kapasitas sumber daya manusia dan pengelolaan persepsi publik, pemerintah desa telah menunjukkan komitmen untuk meningkatkan transparansi, memperluas ruang dialog, dan memperkuat hubungan strategis antar aktor sebagai bagian dari tata kelola yang adaptif.

Pembangunan Modal Sosial

Pemerintah Desa Kendang Dukuh menyadari pentingnya pembangunan modal sosial untuk memperkuat kohesi dan partisipasi masyarakat desa, meskipun dihadapkan pada tantangan rendahnya kualitas SDM dan tingginya pengangguran. Untuk mengatasi hal ini, desa menginisiasi pengembangan ekonomi lokal melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan proyek pembangunan ruang publik seperti alun-alun dan kolam renang. Inisiatif ini tidak hanya

menyediakan sarana rekreasi, tetapi juga membuka peluang kerja dan menggerakkan keterlibatan warga.

Strategi tersebut sesuai dengan prinsip *adaptive governance* yang menekankan partisipasi aktif dan penguatan jaringan sosial sebagai fondasi menghadapi tantangan bersama. Secara keseluruhan, langkah ini menunjukkan peran proaktif pemerintah desa dalam membangun modal sosial berbasis potensi lokal, yang menjadi kunci dalam mendukung tata kelola desa yang adaptif dan berkelanjutan.

Pemberdayaan dan Keterlibatan Masyarakat

Pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat merupakan aspek krusial dalam tata kelola desa yang adaptif dan berkelanjutan, sekaligus mencerminkan implementasi demokrasi partisipatif. Temuan di Desa Kendang Dukuh menunjukkan bahwa partisipasi dalam forum formal seperti musyawarah desa masih terbatas pada perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat, disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, pemahaman warga, serta persepsi dominasi pengambilan keputusan.

Sebaliknya, partisipasi warga lebih tinggi pada kegiatan sosial yang langsung berdampak pada kebutuhan mereka, menunjukkan motivasi yang lebih besar saat manfaat dirasakan secara nyata. Kondisi ini mengindikasikan perlunya strategi pemberdayaan yang lebih inklusif dan

partisipatif, dengan mengintegrasikan elemen sosial dan manfaat praktis untuk memperluas keterlibatan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan teori *adaptive governance* yang menekankan pentingnya partisipasi aktif sebagai dasar tata kelola yang responsif, transparan, dan berkelanjutan.

Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) adalah kunci untuk meningkatkan kualitas pemerintahan desa dan pelayanan publik. Evers (2001) menegaskan bahwa kapasitas organisasi dan individu sangat menentukan efektivitas tata kelola dan adaptasi terhadap perubahan. Di Desa Kendang Dukuh, pelatihan yang difasilitasi pemerintah kecamatan merupakan upaya awal peningkatan kompetensi perangkat dan warga, namun belum mencukupi kebutuhan secara menyeluruh. Kendala utama meliputi keterbatasan SDM dan waktu untuk pelatihan tambahan, sesuai dengan pandangan (Pomeroy dan Berkes (1997) yang menekankan pentingnya pengembangan kapasitas berkelanjutan dan berbasis kebutuhan lokal.

Oleh sebab itu, diperlukan program pelatihan strategis dan berkelanjutan yang melibatkan pemerintah kecamatan, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat. Peningkatan kapasitas ini sejalan dengan prinsip *adaptive*

governance yang dikembangkan oleh Sharma-Wallace et al. (2018) menekankan pengembangan kapasitas sebagai fondasi tata kelola responsif dan berkelanjutan. Kesimpulannya, pengembangan SDM di Desa Kendang Dukuh masih menghadapi hambatan signifikan, sehingga dibutuhkan upaya terencana dan dukungan multi-pihak untuk memperkuat kompetensi perangkat desa dalam menghadapi dinamika lokal secara efektif dan adaptif.

Penggunaan Data dan Monitoring dalam Pengambilan Keputusan

Pemanfaatan data valid dan monitoring berkelanjutan menjadi kunci dalam pengambilan keputusan yang efektif di tingkat desa. Data yang lengkap dan terkini mendukung pemerintah desa dalam merancang kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dinamika sosial-ekonomi. Monitoring berfungsi sebagai alat evaluasi untuk mengukur capaian program serta menyesuaikan strategi agar tetap relevan dan efektif.

Menurut Kuncoro (2011), tata kelola desa yang baik bergantung pada informasi akurat dan sistematis, sementara Susanto et al. (2021) menekankan peran teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi dan responsivitas pemerintah desa. Namun, di Desa Kendang Dukuh, pengelolaan data masih terbatas karena rendahnya kompetensi teknologi perangkat desa, sehingga pengumpulan data

berjalan sporadis dan pengambilan keputusan belum berbasis data real-time.

Kondisi ini mengindikasikan kebutuhan peningkatan kapasitas teknis perangkat desa sesuai pandangan Ramayulis & Mulyadi (2017) tentang pentingnya pengembangan SDM untuk tata kelola adaptif dan responsif. Dengan peningkatan kemampuan pengelolaan data dan monitoring, desa dapat mengoptimalkan keputusan berbasis bukti dan beradaptasi lebih baik terhadap perubahan lingkungan. Secara keseluruhan, keterbatasan kapasitas teknologi perangkat menjadi hambatan utama yang mengurangi efektivitas tata kelola Desa Kendang Dukuh.

Penguatan

Kapasitas

Kepemimpinan

Kepemimpinan yang kuat dan adaptif menjadi pijakan utama dalam menjalankan pemerintahan desa yang responsif terhadap dinamika sosial dan tantangan pembangunan. Kepala desa dan perangkat di Desa Kendang Dukuh dituntut untuk memiliki kemampuan tidak hanya administratif, tetapi juga dalam mengelola konflik, membangun kerja sama, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kepemimpinan masih terbatas oleh minimnya pelatihan yang memadai, terutama dalam menghadapi kompleksitas

tugas seperti manajemen perbedaan dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Menurut Prasetyo dan Widodo (2021), kepemimpinan desa harus bersifat visioner dan adaptif untuk merespon perubahan sosial secara efektif, sementara Rahayu dan Santoso (2022) menegaskan pentingnya pembinaan berkelanjutan melalui pelatihan yang relevan dengan konteks lokal. Dalam konteks ini, pengembangan kapasitas kepemimpinan di Kendang Dukuh menjadi krusial guna memastikan keberhasilan tata kelola adaptif. Kepala desa yang berkapasitas akan lebih efektif dalam menavigasi tantangan sosial, meminimalisasi konflik, serta meningkatkan koordinasi antar aktor desa.

Secara keseluruhan, penguatan kapasitas kepemimpinan merupakan prioritas strategis yang harus didukung oleh program pelatihan komprehensif dan berkelanjutan sesuai kebutuhan lokal. Hal ini penting agar kepala desa dan perangkat dapat menjalankan peran sebagai agen perubahan yang mendorong kolaborasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa secara optimal.

Inovasi dalam Tata Kelola

Inovasi dalam tata kelola pemerintahan desa menjadi faktor krusial untuk meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus memperkuat kemampuan desa menghadapi perubahan dan tantangan zaman.

Perkembangan teknologi yang pesat menuntut Desa Kendang Dukuh untuk beradaptasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi guna mewujudkan tata kelola yang lebih efektif, efisien, dan transparan. Kepala desa menyatakan komitmen untuk mengembangkan sistem tata kelola berbasis teknologi, yang menunjukkan kesadaran akan pentingnya pembaruan demi meningkatkan responsivitas pemerintah desa.

Menurut Jepinus dan Fitriani (2024), inovasi tidak hanya mencakup penerapan teknologi digital, tetapi juga perubahan pola pikir dan budaya kerja perangkat desa, yang harus didukung oleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar implementasi inovasi dapat berkelanjutan. Nurgiarta dan Rosdiana (2019) menambahkan bahwa inovasi tata kelola harus berakar pada kebutuhan masyarakat dan dilakukan secara partisipatif agar hasilnya memberikan manfaat langsung dan meningkatkan kepercayaan publik.

Di Kendang Dukuh, pemanfaatan teknologi informasi masih pada tahap awal, dengan rencana integrasi sistem digital untuk administrasi dan pelayanan publik yang sejalan dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas era digital. Selain teknologi, inovasi juga mencakup pembaruan metode koordinasi dan pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan adaptif, sehingga tata kelola desa mampu merespons kebutuhan lokal

sekaligus memanfaatkan peluang sosial-ekonomi baru. Keberhasilan inovasi ini bergantung pada kesiapan SDM yang kompeten dan infrastruktur teknologi yang memadai.

Kesimpulannya, inovasi dalam tata kelola desa berperan penting dalam peningkatan kualitas layanan dan efektivitas pengelolaan. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi kunci untuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat yang lebih baik. Namun, keberhasilan inovasi memerlukan pengembangan kapasitas SDM dan penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai agar tata kelola desa yang adaptif dan modern dapat terwujud secara optimal.

E. Kesimpulan

Hasil temuan di Desa Kendang Dukuh menunjukkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat kapasitas adaptif perangkat desa dalam menghadapi kompleksitas tata kelola, terutama di wilayah terpencil. Pelatihan yang diberikan harus melampaui aspek administratif dan mencakup pengembangan kepemimpinan partisipatif, pengelolaan konflik, serta pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung pengambilan keputusan. Program pelatihan ini sebaiknya berkelanjutan sebagai bagian dari strategi jangka panjang peningkatan kompetensi sumber daya manusia desa.

Selain itu, perluasan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan

pengambilan kebijakan harus terus didorong. Musyawarah desa harus diubah menjadi ruang partisipatif yang inklusif, memberi kesempatan setara bagi perempuan, pemuda, dan kelompok marginal lainnya untuk menyampaikan aspirasi dan menentukan arah pembangunan. Pendekatan ini memperkaya gagasan sekaligus memperkuat legitimasi keputusan desa.

Modal sosial yang telah terbentuk, seperti gotong royong, solidaritas, dan kepercayaan terhadap tokoh lokal, perlu diberdayakan sebagai aset dalam tata kelola yang adaptif. Perangkat desa harus mampu mengelola interaksi sosial ini agar sinergi sosial dapat langsung mendukung pembangunan desa.

Pengelolaan data desa juga harus ditingkatkan, baik dari segi akurasi maupun pemanfaatan. Data yang mutakhir dan terstruktur akan menjadi dasar perencanaan program yang tepat sasaran, sekaligus alat evaluasi kebijakan yang berbasis bukti.

Untuk penguatan kelembagaan, dibutuhkan komitmen membuka ruang inovasi dan menciptakan tata kelola yang fleksibel namun akuntabel. Ini dapat diwujudkan dengan mengembangkan sistem kerja adaptif, memperkuat jejaring antar lembaga desa, dan menginisiasi forum belajar antar desa sebagai wadah berbagi praktik terbaik dalam tata kelola responsif terhadap perubahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Evers, A. (2001). The Revised Dutch Rating System for Test Quality. In *International Journal of Testing* (Vol. 1, Issue 2, pp. 155–182). Lawrence Erlbaum. https://doi.org/10.1207/S15327574IJT0102_4
- Jepinus, & Fitriani, Y. (2024). PEMBERDAYAAN DAN INOVASI UNTUK KEMANDIRIAN DESA. *Dianmas Bhakti: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 1(1 SE-Artikel), 7–12. <https://doi.org/10.54035/dianmas.v1i1.479>
- Kuncoro, H. (2011). *The Indonesias state budget sustainability and its implication for financial system stability*.
- PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, (2017).
- Miles, M. B., A. Michael Huberman, J., & Saldaña, O. (2014). *Qualitative data analysis: a methods sourcebook* (Third edit). SAGE Publications, Inc.
- Nurgiartha, D. A., & Rosdiana, W. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Inovasi Desa (PID) di Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. *Jurnal Universitas Negeri Surabaya*, 1–8.
- Pomeroy, R. S., & Berkes, F. (1997). Two to tango: The role of government in fisheries co-management. *Marine Policy*, 21(5), 465–480. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0308-597X\(97\)00017-1](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0308-597X(97)00017-1)
- Prasetyo, B., & Widodo, A. (2021). *Kepemimpinan desa dan dinamika pembangunan lokal*. Pustaka Ilmu.
- Rahayu, S., & Santoso, E. (2022). Peningkatan kapasitas kepemimpinan kepala desa dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 8(2), 115–130.
- Ramayulis, & Mulyadi. (2017). *Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam*.
- Sharma-Wallace, L., Velarde, S. J., & Wreford, A. (2018). Adaptive governance good practice: Show me the evidence! *Journal of Environmental Management*, 222, 174–184. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.05.067>
- Susanto, D., Kristiawan, I. P., & Pramono, T. (2021). ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS TEKNOLOGI Pencatatan Sipil melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kependudukan Berbasis Teknologi Informasi (SAKTI) di atur dalam Peraturan Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 227–238.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA, (2014). <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Evers, A. (2001). The Revised Dutch Rating System for Test Quality. In *International Journal of Testing* (Vol. 1, Issue 2, pp. 155–

- 182). Lawrence Erlbaum.
https://doi.org/10.1207/S15327574IJT0102_4
- Jepinus, & Fitriani, Y. (2024). PEMBERDAYAAN DAN INOVASI UNTUK KEMANDIRIAN DESA. *Dianmas Bhakti: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 1(1 SE-Artikel), 7–12.
<https://doi.org/10.54035/dianmas.v1i1.479>
- Kuncoro, H. (2011). *The Indonesias state budget sustainability and its implication for financial system stability*.
- PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, (2017).
- Miles, M. B., A. Michael Huberman, J., & Saldaña, O. (2014). *Qualitative data analysis: a methods sourcebook* (Third edit). SAGE Publications, Inc.
- Nurgiartha, D. A., & Rosdiana, W. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Inovasi Desa (PID) di Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. *Jurnal Universitas Negeri Surabaya*, 1–8.
- Pomeroy, R. S., & Berkes, F. (1997). Two to tango: The role of government in fisheries co-management. *Marine Policy*, 21(5), 465–480.
[https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0308-597X\(97\)00017-1](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0308-597X(97)00017-1)
- Prasetyo, B., & Widodo, A. (2021). *Kepemimpinan desa dan dinamika pembangunan lokal*. Pustaka Ilmu.
- Rahayu, S., & Santoso, E. (2022). Peningkatan kapasitas kepemimpinan kepala desa dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 8(2), 115–130.
- Ramayulis, & Mulyadi. (2017). *Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam*.
- Sharma-Wallace, L., Velarde, S. J., & Wreford, A. (2018). Adaptive governance good practice: Show me the evidence! *Journal of Environmental Management*, 222, 174–184.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.05.067>
- Susanto, D., Kristiawan, I. P., & Pramono, T. (2021). ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS TEKNOLOGI Pencatatan Sipil melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kependudukan Berbasis Teknologi Informasi (SAKTI) di atur dalam Peraturan Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 227–238.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA, (2014).
<https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>